

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencabutan Hak Ulayat Berdasarkan Hak Menguasai Negara

Berdasarkan pembahasan dari BAB II khususnya pasal 33 UUD NRI 1945 yang didukung peraturan perundang-undangan lainnya tentang konsep hak menguasai. Hal tersebut belum mendapat tafsir yang seragam di Indonesia, hal ini yang membuat pengertian dari HMN sulit untuk dijabarkan. Namun, HMN dijelaskan melalui konsep dasar kesejahteraan umum, yang menurut Mahkamah Konstitusi bahwa Negara yang memiliki konsep kesejahteraan umum adalah yang mengutamakan penguasaan terhadap hajat hidup orang banyak.

Penguasaan terhadap hajat hidup orang banyak dengan HMN dipahami dengan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah pada masyarakat. Kebijakan tersebut dalam bentuk pengurusan, pengelolaan, pengawasan yang secara tidak langsung dijadikan latar belakang HMN.

Berdasarkan HMN maka pemerintah dapat melakukan pencabutan hak ulayat, tetapi pencabutan hak ulayat di Indonesia tidak mudah. Karena dengan masyarakat hukum adat yang banyak dan berbeda-beda adatnya, sangat sulit dilakukan pencabutan yang berhubungan dengan hak. Hak ulayat sendiri sulit dicabut karena, hak tersebut mereka miliki secara lahiriah dan batiniah (turun-temurun).

2. Proses Ganti Rugi Pencabutan Hak Ulayat Bukanlah Pemenuhan Terhadap Identitas Budaya

Berdasarkan keberadaan hak ulayat dalam UUD NRI 1945 diakui secara jelas dan diberi penghormatan, hal tersebut diberikan sebatas dalam peraturan perundang-undangan saja. Sulit untuk dijelaskan juga bahwa identitas budaya akan bertentangan atau tidak dengan asas-asas negara hukum, yang mengacu pada pasal 6 ayat (2) UU HAM, karena pada dasarnya identitas budaya sulit untuk dijabarkan.

Mengenai proses ganti kerugian dalam UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Penataan Ruang, UU Pemerintahan daerah tidak menyebutkan kriteria penghormatan identitas budaya, serta secara jelas tidak mengacu pada UU HAM.

B. Saran

Menurut penulis, berdasarkan tafsir yang belum seragam tentang konsep hak menguasai negara maka, 1. perlu mengkaji ulang latar belakang HMN dalam berbagai peraturan perundang-undangan karena akan menimbulkan paham yang berbeda mengenai tarik ulur HMN yang secara langsung berkaitan pada kepentingan umum dengan hajat hidup orang banyak. 2. Pemerintah dalam hal pencabutan hak ulayat untuk kepentingan umum, memerlukan kajian khusus tentang identitas budaya, hal tersebut secara mekanisme singkat adalah berawal dari kajian tentang bentuk hak-hak

tradisional masyarakat dalam peraturan perundang-undangan, kemudian wujud-wujud kebudayaan, frasa sepanjang masih ada.

DAFTAR BACAAN

- Alting, Husen, 2010, *Dinamika Dalam Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Arizona, Yance, 2013, “Konstitusionalisme Agraria: Mahkamah Konstitusi sebagai Arena Memperjuangkan Hak Warga Negara Atas Tanah dan *Sumber Daya Alam Lainnya*”, dalam *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, Bendungan Hilir: Pustaka Masyarakat Setara
- Koentjaraningrat, 2002, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Labolo, Muhadam et.al, 2008, *Beberapa Pandangan Dasar tentang Ilmu Pemerintahan*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Sodiki, Achmad, 2013, *Politik Hukum Agraria*, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Yusriyadi, 2010, *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik atas Tanah*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dian, Widhayani, 2015, “Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing Bidang Sumber Daya Alam”, *Kedilan Sosial Volume 30, Nomor 3, Desember*, hlm. 4.
- Lova, Evi Fajriantina, “Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol oleh Badan Usaha Milik Negara (Persero)”, *Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*, Malang, hlm. 3.
- Magnar, Kuntana, 2010, “Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002”, *JURNAL KONSTITUSI Volume 7, Nomor 1, Februari*, hlm. 121.
- Mukmin Zakie, “Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara atas Sumberdaya Agraria”, *Jurnal Hukum*, Volume 12, Nomor 29, Mei 2005, hlm. 112-113.
- Mahfud, Muh Afif, 2017, “Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 19, Nomor 1, Bulan April*, hlm. 73-74.

Prasetyo, Kukuh Fadli, 2012 "Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan pelebagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945", JURNAL KONSTITUSI Volume 9, Nomor 3, September , hlm. 500-501.

Putra, Amin Muhammad, 2015 "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Fiat Justisia Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 3, Juli-September, hlm. 272.

Rosalina, 2010 "Eksistensi Hak Ulayat di Indonesia", Jurnal Sasi Volume 16, Nomor 3, Bulan juli-september, hlm. 44.

Septiawan, Muhammad, 2013, "Tinjauan Yuridis Makna dan Konsep Terhadap Substansi Hukum Hak Menguasai Negara dan Hak milik atas Tanah Jurnal Beraja Niti Volume 2, Nomor 12, hlm. 1.

Syafi' ie M, 2012, "Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konsitusi Volume 9, Nomor 4, Desember, hlm. 690.

Yustitia, 2011 "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Rakyat atas Tanah Dalam Pembangunan (Kajian atas Perpres No. 65 Tahun 2006)", Jurnal Sasi Volume 11, Nomor 1, Mei, hlm. Xiii.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Aji, RN Bayu, 2010, "Buku IX: Pendidikan dan Kebudayaan", Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <http://www-mahkamahkonstitusi.go.id/public/-content/-infoumum-/na-skahkomprehensif>

Ana, Nur Rosihin et.al, 2010 "Buku VIII: Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama", Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ,1945 <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif> diakses 8 juni 2017.

Putusan nomor 35/PUU-X/2012, www.mahkamahkonstitusi.go.id Putusan nomor 35/PUU-X/2012, diakses 26 Maret 2016, 10:22:30.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aprilo Gerald Gumansalangi
NPM : 12206006
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Dalam
Pencabutan Hak Ulayat Untuk Kepentingan Umum

Menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi atau tugas akhir yang telah dibuat dan diajukan merupakan hasil karya tulis saya sendiri; dan
2. Bahwa apabila ternyata terbukti dikemudian hari hasil karya tulis saya tersebut bukan karya tulis saya sendiri, maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dibatalkan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan.

Surabaya, 18 Juli 2017












Yang menyatakan,



Aprilo Gerald Gumansalangi

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aprilo Gerald Goemansalangi
 NPM : 12200006
 Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENCABUTAN HAK ULAYAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM
 Tanggal Mulai : 24 Mei 2016
 Dosen Pembimbing : Victor Imanuel Williamson Nalle, S.H., M.H.
 Jadwal Konsultasi :

No	Tanggal	Paraf Pembimbing	Keterangan
1.	28-06-16		Kerangka Bab II
2	17-02-17		Kerangka Bab II (2.1)
3	7-03-17		Konsultasi 2.1.
4	13-03-17		Konsultasi 2.1.
5	20-03-17		Konsultasi 2.1.
6	25-04-17		Revisi → referensi & variasi, kean Lanjut ke poin B dalam Bab II
7	15-05-17		Lanjut ke Bab III
8	02-06-17		Revisi Bab III
9	06-06-17		Revisi Bab III
10	07-06-17		Tambal Bab III & IV
11	08-06-17		Bab IV ok. selesai
12			
13			
14			


Bimbingan skripsi ini dinyatakan selesai pada tanggal..... bulan..... tahun.....

Mengetahui
Dekan,



Nany Suryawati, S.H., M.H.
NIP.0110012

Dosen Pembimbing,



Victor Imanuel Williamson Nalle S.H., M.H.
NIP: 0110256



UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA FAKULTAS HUKUM

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya 60117 Telp. (031) 5946482, 5914157, 5936312 Fax. (031) 5939625 e-mail : info@ukdc.ac.id

SURAT TUGAS

No : 44 / UKDC.3 / A.01 / III / 2016

Memperhatikan hasil ujian proposal skripsi mahasiswa Fakultas Hukum tertanggal 08
Maret 2016 atas :

Nama : Aprilo Gerald Goemansalangi
NPM : 12200006
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat
Dalam Pencabutan Hak Ulayat Untuk Kepentingan
Umum

Sebagaimana dalam pokok surat, maka Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik
Darma Cendika dengan ini menugaskan kepada :

Sdr. Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.

Selaku pembimbing skripsi mahasiswa tersebut, tugas ini berlaku terhitung sejak
ditanda tangani surat ini.

Demikian surat tugas ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 28 Maret 2016



Nany Suryawati, S.H., M.H.
Dekan